



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan

- Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kab. Barru Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARRU
dan
BUPATI BARRU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
6. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti sebelum akhir masa jabatan dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan tingkat desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut panitia

pemilihan tingkat kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.

14. Pemilih adalah penduduk desa bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
15. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut bakal calon adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjangingan oleh panitia pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
16. Penjangingan adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa untuk mendapatkan bakal calon dari penduduk desa setempat.
17. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, kemampuan, dan kepemimpinan.
18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

20. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
21. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
22. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
24. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih dalam DPS.
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
26. Hari adalah hari kalender.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana

keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan memberikan landasan hukum dan sebagai pedoman dalam proses Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. tahapan dan pelaksanaan pemilihan;
- b. persiapan pemilihan;
- c. proses pencalonan;
- d. syarat calon;
- e. hak memilih dan pendaftaran pemilih;
- f. kampanye;
- g. masa tenang;

- h. pemungutan dan penghitungan suara;
- i. penetapan, pelaporan dan pengesahan calon terpilih;
- j. pelantikan, serah terima jabatan, dan masa jabatan kepala desa
- k. pemberhentian kepala desa;
- l. pengangkatan penjabat kepala desa;
- m. pemilihan kepala desa antarwaktu melalui musyawarah desa;
- n. pembinaan dan pengawasan;
- o. perselisihan, pengaduan, penyelesaian masalah dan sanksi;
- p. pembiayaan;
- q. ketentuan peralihan; dan
- r. ketentuan penutup.

BAB III

TAHAPAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten Barru.
- (3) Pemilihan secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun

- dengan interval waktu paling lama 2 (Dua) tahun.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa diwilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
 - (5) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Tahapan pemilihan terdiri dari kegiatan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas kegiatan:
 - a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala desa tentang akhir

- masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan;
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.
 - f. penyusunan jadwal proses pelaksanaan pemilihan; dan
 - g. penyusunan tata tertib pemilihan.
- (3) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan:
- a. penjaringan bakal calon yang pelaksanaannya meliputi pengumuman dan penerimaan pendaftaran bakal calon;

- b. penyaringan bakal calon yang pelaksanaannya meliputi penelitian, verifikasi dan klarifikasi berkas administrasi syarat calon;
 - c. penetapan dan pengumuman calon;
 - d. pendaftaran dan penetapan daftar pemilih;
 - e. pelaksanaan kampanye calon; dan
 - f. masa tenang.
- (4) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan:
- a. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan surat suara; dan
 - b. pengumuman penetapan calon terpilih secara lisan.
- (5) Tahapan penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan:
- a. laporan Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada BPD;
 - b. laporan BPD kepada Bupati;
 - c. pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih; dan
 - d. pelantikan Kepala Desa terpilih.

BAB IV
PERSIAPAN PEMILIHAN
Bagian Kesatu
Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan
Kepala Desa
Pasal 6

- (1) BPD memberitahukan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan secara tertulis kepada BPD dan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan syarat administrasi bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri pada periode berikutnya.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan
Paragraf 1
Umum
Pasal 7

Panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa terdiri dari:

- a. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
- b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Paragraf 2
Panitia Pemilihan Kabupaten
Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dan ditetapkan oleh Bupati dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Jumlah Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a. Ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua, dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Pemerintahan;
 - c. Sekretaris, dijabat oleh Kepala Unit Kerja Sekretariat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa;
 - d. Anggota, terdiri atas Camat dan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah; dan
 - e. Sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten pada Unit Kerja Sekretariat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kabupaten, meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan terhadap Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - c. melaksanakan ujian bakal calon;
 - d. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - e. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suaraserta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - f. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan pada tingkat Kabupaten;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
 - i. melaksanakan Pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - j. melaksanakan tugas dan kewewenangan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, serta rincian tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Panitia Pemilihan Tingkat Desa

Pasal 10

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat untuk ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati paling lama 10 (sepuluh) hari sejak pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Desa, pengurus Lembaga Masyarakat Desa dan tokoh masyarakat Desa.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan beberapa orang anggota.

- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri paling sedikit atas seksi keamanan, seksi logistik, dan seksi pendaftaran calon.
- (5) Jumlah dan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (6) Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
- (7) Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan tingkat desa, BPD mengusulkan kepada Kepala Desa/atau Penjabat Kepala Desa membentuk Sekretariat Panitia Pemilihan tingkat desa dengan keputusan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari setelah Panitia Pemilihan tingkat desa mendapatkan penetapan Keputusan Bupati.
- (8) Dalam hal pengusulan dan penyusunan sekretariat Panitia Pemilihan Tingkat Desa berasal dari unsur perangkat Desa, paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (9) Tugas dan fungsi Sekretariat sebagaimana pada ayat (7) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kepala Desa/atau Penjabat Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu menandatangani Pakta Integritas.
- (2) Dalam hal Panitia Pemilihan Tingkat Desa memiliki hubungan darah dengan calon maka BPD memberhentikan yang bersangkutan dan mengganti keanggotaannya yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa memiliki hubungan darah dengan calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah hubungan garis keturunan meliputi kakek, nenek, ayah, ibu, suami, istri, anak, dan/atau cucu.

Pasal 12

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Tingkat Desa, meliputi:
 - a. mengumumkan akan dilaksanakannya pemilihan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

- e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- h. menetapkan Nomor Urut Calon;
- i. menetapkan tempat, jadwal dan tata cara pelaksanaan kampanye;
- j. memfasilitasi penyediaan alat peraga kampanye berbentuk gambar dengan ukuran kertas, peralatan, perlengkapan dan TPS;
- k. melaksanakan pemungutan suara;
- l. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan yang dalam hal-hal tertentu berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
- m. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- n. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- o. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- p. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Panitia Pemilihan Tingkat Desa

- wajib berlaku adil, jujur, transparan dan penuh tanggungjawab.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada BPD.

BAB V
PENCALONAN
Bagian Kesatu
Penjaringan Bakal Calon
Paragraf 1
Pengumuman dan Pendaftaran Bakal calon
Pasal 13

- (1) Pengumuman pendaftaran bakal calon dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan berakhir 1 (satu) hari sebelum pendaftaran dilaksanakan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan.
- (3) Pengumuman dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi batas waktu pendaftaran dan persyaratan calon yang ditempelkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
- (4) Pengumuman dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ditempat-tempat umum dengan

menjelaskan batas waktu pendaftaran dan syarat calon.

Pasal 14

- (1) Pendaftaran bakal calon dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam waktu paling lama 9 (sembilan) hari.
- (2) Apabila waktu pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir dan bakal calon yang mendaftar hanya 1 (satu) orang, maka dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran.
- (3) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (4) Apabila perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilakukan dan jumlah bakal calon tetap 1 (satu) orang, maka pelaksanaan pemilihan ditunda dan dikelompokkan pada gelombang berikutnya.
- (5) Penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam berita acara penundaan pemilihan.
- (6) Apabila penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melewati akhir masa jabatan Kepala Desa, maka jabatan Kepala Desa dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa dari PNS.

Paragraf 2
Syarat Calon
Pasal 15

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dilegalisir oleh sekolah asal atau pejabat yang berwenang;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan bukti fisik tempat tinggal calon serta surat keterangan tempat tinggal dari pejabat yang berwenang;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Barru;
- l. bebas narkoba, alkohol, Psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba, alkohol, Psikotropika dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Umum;
- m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- n. tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai Kepala Desa;
- o. laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan Kepala Desa bagi Kepala Desa yang masih aktif;

- p. Surat keterangan bebas temuan dari Pejabat yang berwenang pada akhir masa jabatan Kepala Desa bagi Kepala Desa yang masih aktif; dan
- q. berpengalaman yang dibuktikan dengan daftar riwayat hidup.

Pasal 16

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus pula mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini Bupati.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan, selain

harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus pula mendapatkan izin cuti dari yang berwenang sampai selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

- (3) Dalam hal Perangkat Desa mencalonkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa jika terpilih dalam pemilihan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal anggota BPD mencalonkan diri harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD.
- (2) Tugas BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirangkap oleh anggota BPD lainnya berdasarkan tata tertib BPD.

Paragraf 3

Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 20

- (1) Mengajukan surat permohonan pendaftaran bakal calon kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat rangkap 4 (empat) dengan tulisan tangan yang ditandatangani dan dibubuhi materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

- (4) Apabila persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum lengkap atau tidak sempurna pada saat pendaftaran, maka pemohon pendaftaran bakal calon diberikan waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk melengkapi dan/atau menyempurnakannya.

Pasal 21

- (1) Setiap pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) diberikan bukti pendaftaran atau bukti penyerahan yang memuat jenis persyaratan yang telah diajukan.
- (2) Pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakilkan dengan memperlihatkan surat kuasa.

Bagian Kedua

Penyaringan Bakal Calon

Paragraf 1

Penelitian Syarat Calon

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
- (5) Untuk kepentingan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa dapat melakukan klarifikasi pada instansi yang terkait dengan mendapatkan surat keterangan dari instansi bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa setelah melalui proses ujian bakal calon.

- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 24

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Pelaksanaan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk bagi bakal calon yang dinyatakan memenuhi syarat.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan sampai pada gelombang berikutnya.

Paragraf 2
Ujian Bakal Calon
Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 lebih dari 2 (Dua) orang, panitia melakukan seleksi dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Seleksi adalah Ujian bakal calon yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Ujian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk ujian tertulis.
- (4) Hasil dari ujian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan pada hari yang sama dengan saat Ujian tertulis dilaksanakan.
- (5) Hasil dari ujian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam suatu daftar nilai berdasarkan ranking nilai kumulatif yang diperoleh masing-masing bakal calon dengan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Hasil ujian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diserahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam

keadaan tersebel paling lama 7 (Tujuh) hari setelah ujian bakal calon dilaksanakan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ujian bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Nomor Urut Calon

Pasal 26

- (1) Hasil ujian bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (5) ditetapkan ranking 1 (Satu) sampai dengan ranking 5 (lima) sebagai calon oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam bentuk keputusan.
- (2) Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengundurkan diri sebagai calon.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat baik lisan maupun tertulis pada tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.

- (6) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (7) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (8) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (9) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.
- (10) Tata cara pelaksanaan pencabutan nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa secara terbuka dan tidak memihak.

Pasal 27

- (1) Dalam hal 2 (dua) calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) salah satunya meninggal dunia sebelum pencoblosan maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa menunda pelaksanaan proses pemilihan dengan membuat berita acara dan melaporkan kepada BPD untuk disampaikan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal penundaan pelaksanaan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan dan dimasukkan pada gelombang berikutnya.

BAB VII

HAK MEMILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 28

- (1) Yang mempunyai hak untuk memilih adalah:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertempat tinggal di desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
 - c. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
 - e. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila terdapat lebih dari satu dokumen yang berbeda menerangkan usia dan/atau tanggal lahir Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf d maka yang diikuti adalah dokumen yang terbit terdahulu dan diterbitkan oleh instansi resmi.

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 29

- (1) Pendaftaran pemilih dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan mendatangi rumah-rumah penduduk untuk mendaftarkan pemilih.
- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengelompokkan pemilih berdasarkan Dusun tempat tinggal pemilih.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sesuai data penduduk di Desa.
- (4) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan pada:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai pada waktu pelaksanaan pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah tempat tinggal ke Desa lain yang dibuktikan dengan perubahan KTP dan/atau Kartu Keluarga;

- e. belum terdaftar sebagai penduduk pada Desa yang bersangkutan;
 - f. dusun tempat tinggal pemilih; dan/atau
 - g. terganggu jiwanya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter jiwa dari rumah sakit pemerintah dan atau surat keterangan dari pihak keluarganya.
- (5) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyusun nama pemilih secara alfabetis pada masing-masing Dusun dan menetapkannya sebagai DPS.
- (6) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan paling lama 3 (tiga) hari dengan ditempelkan pada tempat-tempat yang terbuka agar dapat dilihat dan dibaca oleh pemilih atau masyarakat disetiap Dusun yang bersangkutan.
- (7) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pemilih atau masyarakat umum dapat mengusulkan atau menginformasikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa agar dilakukan perbaikan pada DPS dalam hal:
- a. kesalahan penulisan nama atau identitas pemilih lainnya;
 - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;

- c. pemilih sudah tidak bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;
 - d. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun;
 - e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; dan/atau
 - f. pemilih yang terdaftar pada suatu Dusun bukan penduduk dusun yang bersangkutan.
- (8) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima, Panitia Pemilihan Tingkat Desa segera mengadakan perbaikan DPS sebagaimana mestinya.

Pasal 30

- (1) Pemilih yang belum terdaftar dalam DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6), secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa secara langsung atau melalui Kepala Dusun/pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pendaftaran pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sejak waktu pengumuman DPS berakhir.

- (4) Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (5) Daftar pemilihan tambahan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan menempelkan nama-nama pemilih pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat pada setiap Dusun.
- (6) Waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pendaftaran pemilih tambahan.

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (8) dan daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) sebagai DPT.
- (2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dengan menempelkan nama-nama pemilih pada tempat-tempat yang strategis pada setiap Dusun untuk diketahui oleh masyarakat pada Dusun yang bersangkutan.

- (3) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan DPT.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa membubuhkan catatan pada kolom keterangan dalam DPT dengan tulisan "meninggal dunia".
- (5) DPT yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Panitia Pemilihan Tingkat kabupaten untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan jumlah surat suara dan alat perlengkapan pemilihan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan calon kepala desa.

Pasal 32

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa memberikan surat panggilan kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT dengan tanda terima paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum menerima surat panggilan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan calon kepala desa dilaksanakan.

- (3) Apabila surat panggilan hilang, maka Pemilih dapat meminta penggantian dengan mengisi blanko yang disediakan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (4) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan Pemilih untuk mendapatkan surat suara pada hari pemungutan suara yang telah ditentukan.
- (5) Dalam hal pemilih yang telah terdaftar dalam DPT tidak mendapatkan surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih yang bersangkutan dapat mempergunakan hak pilihnya dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang masih berlaku.

BAB VIII
KAMPANYE
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Kampanye
Pasal 33

- (1) Kampanye dilaksanakan dengan prinsip jujur, terbuka dan bertanggungjawab serta sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Setiap calon wajib menyampaikan tim kampanye kepada Panitia Pemilihan Tingkat

Desa paling lambat 1 (satu) hari sebelum kampanye dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada hari pertama diselenggarakan secara terpadu oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk mendengarkan visi dan misi masing-masing calon.
- (5) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (6) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi calon.
- (7) Pelaksanaan Kampanye para calon hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (8) Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih dapat dipasang di wilayah desa yang bersangkutan selama masa kampanye dengan lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (9) Panitia Pemilihan Tingkat Desa wajib meminta izin pelaksanaan kampanye kepada Kepala Kepolisian Sektor dengan tembusan Camat dan Komandan Koramil.

- (10) Izin pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diajukan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye dimulai, dengan dilampiri jadwal pelaksanaan kampanye.
- (11) Tata cara pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam tata tertib kampanye.

Pasal 34

- (1) Setiap calon dapat melakukan kampanye dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dengan cara:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog/debat kandidat;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap calon wajib memperhatikan dan menjaga etika dan estetika dalam pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pelaksanaan waktu dan tempat kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara adil dan merata oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa dengan mempertimbangkan usul dan saran para calon.

Bagian Kedua
Larangan Kampanye
Pasal 35

- (1) Setiap calon dan pelaksana kampanye, dilarang melakukan sikap, tindakan dan ucapan, sebagai berikut:
- a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau calon yang lain;

- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon dan pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan tingkat Desa berupa :
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

BAB IX
MASA TENANG
Pasal 36

- (1) Masa tenang diberlakukan paling lama 3 (tiga) hari dimulai setelah berakhirnya waktu kampanye sampai dimulainya hari pemungutan suara.
- (2) Setiap calon atau tim kampanye calon dilarang melakukan aktifitas kampanye atau kegiatan dalam bentuk apapun dengan maksud mempengaruhi atau mengarahkan pemilih pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
Bagian Kesatu
Pemungutan Suara

Paragraf 1
Waktu, Tempat dan Peralatan Pemungutan
Suara

Pasal 37

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan oleh Bupati.
- (2) Waktu pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.
- (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di TPS yang

ditentukan dan dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

- (4) Jumlah TPS di setiap desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa sebanyak 1 (satu) TPS.

Pasal 38

- (1) Peralatan pemungutan suara dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berada ditempat pemilihan sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 39

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, setiap calon berhak berada ditempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Dalam hal calon tidak hadir dalam pemilihan, digantikan dengan menempelkan foto dan nomor urut calon pada kursi yang dipersiapkan untuk calon.

Pasal 40

- (1) Setiap calon dapat menugaskan saksi dengan surat mandat untuk menghadiri dan menyaksikan jalannya pemungutan dan penghitungan surat suara.
- (2) Surat mandat saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada

Panitia Pemilihan Tingkat Desa paling lambat 1(satu) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

- (3) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mengajukan pertanyaan, keberatan dan penolakan dalam memberikan persetujuan untuk mewakili kepentingan calon berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan surat suara.
- (4) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah memantau jalannya pemungutan dan penghitungan surat suara.

Pasal 41

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan kegiatan:
 - a. mengundang saksi dan mempersilahkan saksi menempati tempat yang telah disiapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa;
 - b. membuka dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara;
 - c. mengidentifikasi jenis dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;

- d. memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara; dan
 - e. menunjukkan kotak suara sebagai tempat penyimpanan hasil coblosan.
- (2) Kotak suara yang telah terbuka dan dikeluarkan isinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kembali ditutup, dikunci dan disegel dengan kertas yang telah dibubuhi cap stempel Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam keadaan kosong setelah meyakinkan kepada calon/saksi, pemilih, BPD, Panitia Pemilihan Kabupaten dan warga masyarakat.
 - (3) Kegiatan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau Ketua TPS atau yang mewakili bersama dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
 - (4) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau yang mewakili.

Pasal 42

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa

melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir dengan menyebutkan Dusun pemilih.

- (2) Pemilih memeriksa atau meneliti surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengganti dengan surat suara yang baru.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan suara melalui surat suara dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (4) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoblos nama, foto, atau ruang dalam kotak calon yang terdapat dalam surat suara.
- (5) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat meminta pergantian surat suara setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (6) Pergantian surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya 1 (satu) kali.
- (7) Surat suara yang telah tercoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) Pemilih memasukkannya kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 43

- (1) Setiap Pemilih tidak dapat diwakili atau dibantu untuk mencoblos surat suara dengan alasan apapun, kecuali cacat fisik karena atas permintaannya sendiri.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pemilih sakit atau sedang menjalani hukuman penjara yang membuatnya tidak dapat mendatangi TPS dapat memberikan suara pada TPS khusus berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan seluruh saksi atau calon.

Bagian Kedua

Penghitungan Surat Suara dan Pengumuman Calon Terpilih

Pasal 44

- (1) Penghitungan surat suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada saat berakhirnya waktu pemungutan suara.
- (2) Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Panitia Pemilihan Tingkat Desa memeriksa keadaan kotak suara serta membuka

- kotak suara dan memulai penghitungan surat suara;
- b. setiap lembar surat suara dari dalam kotak suara diperlihatkan kepada saksi dan diteliti satu demi satu untuk mengetahui kondisi surat suara dan suara yang diberikan kepada calon;
 - c. menyebutkan nomor urut yang tercoblos dalam surat suara dan mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir; dan
 - d. surat suara yang telah dihitung dimasukkan kedalam kotak suara.
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Tingkat Desa menghitung secara umum:
- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap pada TPS yang bersangkutan;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus

selesai di TPS pada hari pelaksanaan pemungutan suara dengan disaksikan oleh saksi calon, BPD, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten dan warga masyarakat yang hadir.

Pasal 45

- (1) Surat suara dianggap sah, apabila:
 - a. menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. surat suara ditandatangani oleh Ketua dan salah satu anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
 - c. tidak terdapat tambahan tulisan atau tanda-tanda lain selain yang telah ditetapkan;
 - d. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - e. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak atau garis segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
 - f. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;
 - g. surat suara tidak rusak dan/atau tidak berubah bentuk; dan/atau
 - h. menggunakan alat pencoblos yang disiapkan Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidaknya coblosan dalam

surat suara, Panitia Pemilihan Tingkat Desa berkewajiban memberikan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat dengan saksi-saksi calon.

- (3) Keputusan Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemilihan calon.

Pasal 46

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Tingkat Desa membuat berita acara penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Tingkat Desa serta dapat ditandatangani oleh saksi atau calon.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk:
 - a. sebanyak 1 (satu) eksemplar diberikan kepada masing-masing saksi atau calon yang hadir;
 - b. sebanyak 1 (satu) eksemplar disimpan dalam kotak suara bersama dengan surat suara, dokumen administrasi dan peralatan pemungutan suara lainnya; dan
 - c. sebanyak 1 (satu) eksemplar ditempelkan pada tempat umum.

- d. sebanyak 1 (satu) eksemplar diberikan kepada Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten;
- (3) Panitia pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD, segera setelah selesai penghitungan suara.
 - (4) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

BAB XI
PENETAPAN, PELAPORAN DAN PENGESAHAN
CALON TERPILIH

Bagian Kesatu
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 47

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih

- dari 1 (satu) calon pada dusun yang sama dengan 1(satu) TPS atau lebih dari 1 (satu) TPS maka calon terpilih adalah calon yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (4) Dalam hal tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama maka calon terpilih adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan hasil ujian bakal calon.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pengesahan

Pasal 48

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa melaporkan calon terpilih kepada BPD dengan tembusan kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD melaporkan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus sebagai permohonan pengesahan dan pengangkatan calon terpilih menjadi Kepala Desa, kepada Bupati.

Pasal 49

- (1) Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa ditetapkan dalam bentuk keputusan Bupati.

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.

BAB XII
PELANTIKAN, SERAH TERIMA JABATAN,
DAN MASA JABATAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Pelantikan dan Serah Terima Jabatan
Pasal 50

- (1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji di hadapan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (4) Setelah mengucapkan sumpah/janji, dilanjutkan dengan serah terima jabatan dan penyerahan memori jabatan di hadapan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Proses serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimuat dalam berita acara yang ditandatangani yang bersangkutan dan Ketua BPD serta Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Kepala Desa yang telah dilantik dan diambil sumpah/janjinya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

Pasal 51

- (1) Apabila pelaksanaan pelantikan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) jatuh pada hari libur maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikut atau sehari sebelum hari libur.

- (2) Pelantikan dapat dilaksanakan secara serentak pada 1 (satu) tempat atau dapat dilaksanakan dihadapan masyarakat pada Desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Masa Jabatan Kepala Desa
Pasal 52

- (1) Masa jabatan kepala Desa 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Kepala Desa pergantian antarwaktu yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.
- (5) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Barru.

Pasal 53

- (1) Apabila seorang Kepala Desa bermaksud mencalonkan diri pada pemilihan Kepala Desa

pada periode berikutnya pada Desa yang bersangkutan, maka Kepala Desa yang bersangkutan diberi cuti sejak ditetapkannya sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

- (2) Dalam hal Kepala Desa menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa yang bersangkutan melepaskan seluruh tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagai Kepala Desa.

BAB XIII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 54

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atas laporan atau pemberitahuan BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f, dilakukan berdasarkan atas usul BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 55

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dengan sisa masa jabatan kurang dari 1 (satu) tahun, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai berakhir sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1(satu) tahun, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.
- (3) Apabila terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil pemilihan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 56

- (1) Pemberhentian sementara Kepala Desa dilakukan oleh Bupati dalam bentuk keputusan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena:
 - a. Kepala Desa telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan
 - b. Kepala Desa telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

- (3) Tugas dan kewajiban Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Sekretaris Desa sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 57

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara telah berakhir masa jabatannya sebelum adanya putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, diberhentikan oleh Bupati paling lama

30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan.

BAB XIV

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 58

- (1) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul Camat.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari PNS.
- (3) PNS yang diangkat sebagai pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (4) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

BAB XV

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

MELALUI MUSYAWARAH DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Antarwaktu

Pasal 59

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dalam bentuk keputusan.

- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur anggota BPD, unsur Perangkat Desa dan unsur tokoh masyarakat.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap Anggota, dan beberapa orang anggota.
- (5) Jumlah Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), kecuali yang tidak bersesuaian dengan pelaksanaan musyawarah Desa.
- (7) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu bertanggungjawab kepada BPD.
- (8) Dalam hal terdapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu berhalangan tetap atau

menjadi calon maka kedudukan kepanitiaannya digantikan orang lain dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses pemilihan Kepala Desa dan proses pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim dan/atau mendelegasikannya kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tugas dan kewenangan Tim Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan;
 - b. membantu Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan;
 - c. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam menentukan kebijakan dan/atau penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan;

- d. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan pemilihan kepada Bupati;
 - e. berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten; dan
 - f. melakukan tindakan yang dipandang perlu dalam menyelesaikan permasalahan kepanitiaan dan/atau pelaksanaan pemilihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan serta tugas dan kewenangan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII
PERSELISIHAN, PENGADUAN, PENYELESAIAN
MASALAH DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Perselisihan, Pengaduan dan Penyelesaian

Masalah

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan, Bupati menyelesaikan perselisihan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Dalam menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk Tim khusus yang anggotanya

dapat berasal dari unsur Pemerintah Daerah yang terkait dan/atau pihak ketiga.

- (3) Apabila setelah penyelesaian perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) masih terdapat pengajuan keberatan atas penetapan atau pengesahan calon terpilih maka pelantikan calon terpilih tetap dilaksanakan.

Pasal 62

- (1) Pengaduan atas suatu keberatan hanya dapat dilakukan oleh:
 - a. calon dan/atau Tim kampanye dan/atau saksi calon; dan
 - b. Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada BPD atau Bupati.
- (3) Pengaduan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas materi permasalahan yang menjadi alasan keberatan.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari pada setiap akhir pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (5) Pengaduan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi

rangkaian pelaksanaan kegiatan pada tahapan berikutnya.

Pasal 63

- (1) Dalam hal pengaduan ditujukan kepada BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), maka paling lama 2 (dua) hari BPD membahas permasalahan dalam rapat BPD dengan menghadirkan Tim Pengawas Pemilihan, Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan pengadu, serta pihak-pihak yang dipandang perlu.
- (2) Hasil rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengambilan keputusan BPD dalam menyelesaikan permasalahan dalam pengaduan.
- (3) Hasil keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. menolak pengaduan dengan alasan pengaduan tidak jelas, tidak terbukti, tidak relevan atau telah lewat waktu (kadaluarsa);
 - b. menerima pengaduan seluruhnya; dan/atau
 - c. menerima sebagian dan menolak sebagian maksud pengaduan.
- (4) Pihak pengadu dapat mengajukan keberatan terhadap Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati dalam

- waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak pengambilan keputusan BPD.
- (5) Dalam hal keberatan ditujukan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Bupati wajib menyelesaikan permasalahan dalam waktu paling lama 30 hari.
 - (6) Penanganan masalah terhadap suatu pengaduan, sejauh mungkin diselesaikan secara musyawarah mufakat.
 - (7) Keputusan Bupati bersifat final dan mengikat.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 64

- (1) Sanksi dalam pelaksanaan pemilihan dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan;
 - c. pemberhentian/pemecatan;
 - d. penundaan; dan
 - e. pembatalan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada:
 - a. Panitia Pemilihan Tingkat Desa/Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu ;
 - b. bakal calon;
 - c. calon; dan
 - d. calon terpilih.

- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 65

- (1) Setiap Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Desa, dan/atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dapat dikenakan sanksi teguran apabila melanggar dan/atau lalai dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 Ayat (1) Pasal 13 dan Pasal 59 ayat (6).
- (2) Apabila sanksi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan maka Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan/atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu diberikan peringatan tertulis.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan/atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dapat dikenakan sanksi pemecatan sebagai Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan/atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan/atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

diberhentikan dengan hormat sebagai Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan/atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu apabila keberadaannya bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 Ayat (1) Pasal 13 dan Pasal 59 ayat (6).

Pasal 66

- (1) Setiap calon dapat dikenakan sanksi teguran atau langsung peringatan apabila melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Apabila teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan maka calon yang bersangkutan dapat dibatalkan pencalonannya.
- (3) Setiap calon dapat langsung dibatalkan pencalonannya apabila akibat dari perbuatan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti merugikan masyarakat, Desa atau Daerah, bangsa dan Negara.
- (4) Apabila akibat perbuatan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berindikasi pidana maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa/Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu setelah berkoordinasi dengan BPD melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

BAB XVIII
PEMBIAYAAN

Pasal 67

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. APBDesa.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan/atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 68

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dimohonkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa kepada Bupati dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Panitia Pemilihan Tingkat Desa terbentuk untuk membiayai pelaksanaan pemilihan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi biaya kegiatan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b dalam hal pemilihan kepala Desa antarwaktu dimohonkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa dalam waktu paling lama waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu terbentuk.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 70

- (1) Untuk memenuhi seluruh kebutuhan dalam pelaksanaan pemilihan/pemilihan antarwaktu, maka Panitia Pemilihan Tingkat Desa/Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dapat menerima bantuan pihak lain secara tidak mengikat.

- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa/Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tidak diperkenankan meminta sumbangan dari calon, kecuali atas kesepakatan para calon untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal 1 Agustus 2016
BUPATI BARRU,

TTD

ANDI IDRIS SYUKUR

Diundangkan di Barru
Pada tanggal 1 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

TTD

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU
TAHUN 2016 NOMOR 5**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR B. HK.HAM 5.56.16**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Kepala Desa sebagai pemimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa, sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sehingga seorang Kepala Desa harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan perlu diatur mengenai pemilihan Kepala Desa, Pengangkatan, Pelantikan, Wewenang, Tugas dan Kewajibannya serta pemberhentiannya.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Noor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan dengan meningkatnya tuntutan dan dinamika masyarakat, maka Peraturan Daerah

Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi oleh karena beberapa perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini, antara lain pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak, penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi calon kepala desa, tata cara pendaftaran ulang dalam hal hanya terdapat 1(satu) orang Calon Kepala Desa, penetapan Calon terpilih, tata cara penyelesaian perselisihan atas hasil pemilihan Kepala Desa, pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa serta ketentuan kewajiban Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dimulai dengan dibentuknya Panitia Pemilihan Oleh BPD. Panitia Pemilihan inilah yang menyelenggarakan proses pemilihan yang dimulai dari tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, penyelenggaraan pemungutan suara serta penetapan Calon Terpilih. Oleh karena dibentuk oleh BPD, maka seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD. Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan

asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Asas langsung, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih secara langsung (dirinya sendiri) melaksanakan pemilihan dan menjatuhkan pilihannya kepada salah seorang Calon yang berhak dipilih sesuai yang dikehendaki.

Asas umum, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih salah satu dari beberapa calon yang berhak dipilih.

Asas bebas, dimaknai bahwa warga masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dibeikan keleluasaan dan kebebasan untuk menentukan pilihannya kepada salah satu dari beberapa calon yang berhak dipilih sesuai dengan pilihan hati nuraninya.

Asas rahasia, dimaknai bahwa pilihan dari warga masyarakat sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam menjatuhkan pilihannya dijamin kerahasiaan pilihannya. Dalam artian pilihan yang dipilihnya hanya dirinya sendiri yang mengetahuinya.

Asas jujur, dimaknai bahwa para penyelenggara prosesi pemilihan dan semua

komponen yang terlibat baik Calon yang berhak dipilih, warga masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlaku jujur dan transparan dalam melaksanakan proses pemilihan.

Asas adil, dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan prosesi pemilihan Panitia Pemilihan harus berlaku adil dan memberikan kesempatan yang sama terhadap semua calon yang berhak dipilih.

Dengan menggunakan asas asas tersebut diharapkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa akan dapat berlangsung secara demokratis dan menghasilkan pemimpin Pemerintahan Desa yang berkualitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak” adalah pemilihan Kepala

Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa didasarkan pada biaya yang sudah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tembusannya disampaikan kepada Bupati.

Ayat (2)

Pengumuman dapat dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman ditempat terbuka dan/atau disampaikan pada rapat/pertemuan yang dihadiri masyarakat.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan dan tokoh masyarakat lainnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Cukup Jelas

Huruf k
Cukup Jelas

Huruf l
Cukup Jelas

Huruf m
Cukup Jelas

Huruf n
Cukup Jelas

Huruf o
Cukup Jelas

Huruf p
Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Ayat (5)

cukup jelas

Ayat (6)

cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud “bertaqwa” dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud sederajat adalah Madrasah Tsanawiyah, Ujian Persamaan Lanjutan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh pemerintah.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Cukup Jelas

Huruf k
Cukup Jelas

Huruf l
Cukup Jelas

Huruf m
Cukup Jelas

Huruf n
Cukup Jelas

Huruf o
Cukup Jelas

Huruf p
Cukup Jelas

Huruf q
Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Ayat (5)
cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
cukup jelas
Ayat (4)
cukup jelas
Ayat (5)
cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Ayat (5)

cukup jelas

Ayat (6)

cukup jelas

Ayat (7)

cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Ayat (5)

cukup jelas

Ayat (6)

cukup jelas

Ayat (7)

cukup jelas

Ayat (8)

cukup jelas

Ayat (9)

cukup jelas

Ayat (10)

cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan paling kurang 6 (enam) bulan terakhir adalah tidak terdapat catatan mutasi atau perpindahan data kependudukan atas diri seseorang selama 6 (enam) bulan terakhir.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (5)

cukup jelas

Ayat (6)

cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (8)

cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

cukup jelas

Ayat (6)

cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

cukup jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

cukup jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

cukup jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Ayat (11)

cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Penggunaan fasilitas dan anggaran Pemerintah Desa yang

difasilitasi oleh Panitia Pemilihan tidak termasuk dalam pengertian larangan.

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Ketidak hadiran atau ketiadaan
saksi tidak menghalangi
pelaksanaan dan tidak
mempengaruhi keabsahan

pemilihan calon yang berhak dipilih.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas/kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud melalui camat adalah camat melakukan pencermatan, penelitian dan memberikan catatan atau

perbaikan serta memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 62

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BARRU TAHUN 2016 NOMOR 35**



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

Disusun oleh :

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARRU
TAHUN 2016



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA

Disusun oleh :

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARRU
TAHUN 2016